

AKTUALISASI IJTIHAD DALAM PERMASALAHAN EKONOMI DI ERA DIGITALISASI

Oleh

PANJI AFIF HIDAYAT¹

¹ UIN Antasari Banjarmasin
Kalimantan Selatan, Indonesia
syahidayasmin212@gmail.com

ABSTRAK

In reality, fiqh which formulated by mujtahid not sufficient to solve the problems of contemporary, especially in economic problems. The aim of the study is to explore the actualisation of ijihad in contemporary economic problems. Discussion about the concept of ijihad, next it attempts to explain the role of ijihad in Islamic history and last the existence of ijihad in contemporary economic problems. In the era of digitalization there is a tendency in economic development for more attention to ethics in economic activity. In this paper, will be revealed more about the trend of economic digitalization and development at the same time reveals the opportunities and challenges in the economic development of sharia in the context of digital economic development era.

Kata kunci : *fiqh, ijihad, mujtahid, economic problems, digitalization*

A. Pendahuluan

Menurut perjalanan sejarah, Hukum Islam³ merupakan sesuatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya mazhab-mazhab yang memiliki corak tersendiri, sesuai dengan latar belakang sosio kultural, di mana mazhab tersebut berkembang.

Perkembangan yang dinamis dan kreatif ini setidaknya disokong oleh 4 faktor: *Pertama*, motivasi keagamaan. *Kedua*, meluasnya dominasi politik Islam pada masa khalifah Umar bin Chatab, di mana terjadinya pergeseran sosial, yang pada gilirannya memunculkan problem baru yang berkaitan dengan Hukum Islam. *Ketiga*, independensi para pakar Hukum Islam dari kekuasaan politik (untuk mengembalikan aktualitas Hukum Islam yang ada serta memformulasikan sesuai dengan jiwa Islam). *Keempat*, fleksibilitas Hukum Islam itu sendiri mampu berkembang⁴

Berdasarkan keempat faktor di atas dapat dipahami bahwa perkembangan dan perbincangan Hukum Islam pada akhir dekade belakangan ini menempati posisi yang menarik di kalangan masyarakat Islam. Hal ini disebabkan pada satu sisi masyarakat Islam memerlukan eksistensi Hukum Islam yang dapat mengayomi kehidupan mereka, di sisi lain kitab fiqh klasik yang berhasil dirumuskan oleh para mujtahid dalam beberapa perkara belum dapat memberikan jawaban terhadap persoalan baru yang

³ Hukum Islam merupakan serangkaian aturan yang mengatur tentang perilaku masyarakat Islam dalam semua aspek kehidupan, baik yang bersifat individu maupun kolektif. Dalam hal ini terlihat bahwa Hukum Islam menempati posisi paling penting dalam pandangan masyarakat Islam, bahkan sejak awal Hukum Islam dianggap sebagai pengetahuan yang *parexelence*, sebagaimana yang diungkapkan oleh pengamat Barat, “mustahil memahami Islam tanpa memahami Hukum Islam. Lihat Yoseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford at the Claderon Press, London, 1971, hlm. 1.

⁴ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas pemikiran Hukum Fazlurrahman*, Ed. ke-5, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 33-35.

muncul dalam kehidupan sosial,⁵ sehingga dalam situasi ini Hukum Islam mau tidak mau mesti dapat diaktualisasikan sesuai dengan konteks kekinian, sebagaimana aktualnya Hukum Islam masa lalu yang telah dirumuskan oleh mujtahid.

Jelas pernyataan tersebut berkaitan dengan dinamika perubahan sosial, di mana berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam kontemporer memerlukan antisipasi hukum. Antisipasi terhadap persoalan sosial dalam bidang Hukum Islam dapat dilakukan melalui metode ijtihad, hal ini terjadi karena pergeseran antara dalil-dalil Hukum Islam pada satu sisi dengan tuntutan realitas masyarakat yang selalu berubah di pihak lain.

Sesuatu yang tak kalah pentingnya dewasa ini adalah persoalan yang muncul di bidang perekonomian di era digitalisasi, di mana pada masa Rasulullah persoalan ini sudah ada tetapi perlu penyesuaian berkaitan dengan peraturan hukum yang harus diberlakukan atau belum ada aturan hukumnya sama sekali, seperti lembaga keuangan bank dan non bank serta aplikasi *e-commerce*. Perubahan yang mengemuka dalam persoalan tersebut memerlukan solusi, sehingga masyarakat Islam dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan perekonomian sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini coba menjelaskan tentang bagaimana peranan dan eksistensi ijtihad terhadap persoalan-persoalan perekonomian di era digitalisasi. Melalui tulisan ini akan dipaparkan konsep ijtihad secara umum, kemudian tulisan ini menjelaskan peranan ijtihad dari masa ke masa keperluan ijtihad dalam perekonomian di era digitalisasi.

B. Konsep Ijtihad secara umum

Ijtihad menurut pengertian bahasa adalah mencurahkan kemampuan dalam mengerjakan sesuatu.⁶ Sedangkan pengertian ijtihad menurut istilah adalah mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum syara' yang bersifat *zanni*. Sementara Abu Zahrah menjelaskan bahwa ijtihad adalah upaya seseorang mujtahid dengan kemampuannya untuk mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁷ Melalui pengertian tersebut baik menurut pengertian menurut bahasa maupun menurut istilah dapat dipahami bahwa ijtihad merupakan usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid, diibaratkan dengan mengangkat batu/berat bukan mengangkat bijian-bijian (ringan), sehingga dalam hal ini seorang mujtahid perlu mencurahkan segenap kemampuannya untuk menggali hukum syara' yang bersifat *zanni* melalui suatu metode yang dikenal dengan istilah usul fiqh.

Berdasarkan pengertian ijtihad tersebut dapat dipahami bahwa pekerjaan sebagai seorang mujtahid tidaklah mudah, karena ia memerlukan usaha yang sungguh-sungguh serta memenuhi beberapa persyaratan. Untuk itu tidak semua orang mampu dan mempunyai kecakapan melakukan ijtihad. Al-Ghazali menyatakan, ilmu yang perlu dimiliki oleh seorang mujtahid adalah mengetahui al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam, ilmu hadis, bahasa Arab dan ilmu usul fiqh.⁸ Di samping itu seorang mujtahid juga perlu memahami *maqāsid ash-sharī'ah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dengan memelihara lima hal yang paling asas dalam

⁵ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, 1993, hlm. 3.

⁶ Dengan istilah lain bahwa ijtihad diibaratkan dengan mengangkat batu dan tidak digunakan untuk mengangkat bijian-bijian. Wahbah al-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Dār al-Fikr al-Mu'asir, Damsyiq, 1986. hlm. 59.

⁷ Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, Dār al-Fikr al- Arabiy, Qaherah, 1958, hlm. 379.

⁸ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, Dār al-Ihyā' al-Turāth al- Arabiy, Beirut, 1970. hlm.103.

kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁹ Yusuf al-Qardawi mengemukakan persyaratan tersebut secara sederhana adalah sebagai berikut:¹⁰ 1) mengetahui al-Qur'an. 2) mengetahui Sunnah. 3) menguasai bahasa Arab. 4) memahami ijma' dan khilaf. 5) mengetahui Usul al-Fiqh. 6) mengetahui maksud syariat Islam. 7) mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya.

Namun Kursyid Ahmad mengemukakan untuk mewujudkan dan menghasilkan hukum tentang ekonomi Islam misalnya tidak hanya diperlukan pakar di bidang Fiqh, Ushul Fiqh dan ekonomi, tetapi juga ahli dalam bidang sosiologi, antropologi, dan psikologi. Perlunya ilmu-ilmu ini adalah untuk memberi penjelasan yang bervariasi dan saling berinteraksi tentang ekonomi Islam.¹¹ Karena itu di samping persyaratan ijtihad yang dikemukakan dalam kitab klasik, seorang mujtahid juga mesti mempunyai pengetahuan umum atau kerjasama antara kedua pakar tersebut, agar tidak terjadi dualisme intelektual atau dikotomi ilmu.¹² Diperlukan berbagai ilmu ini karena persoalan kehidupan yang dihadapi manusia pada abad modern semakin kompleks. Dengan sendirinya ilmu-ilmu tersebut amat diperlukan bagi mujtahid untuk menyelesaikan dan mengistinbatkan suatu hukum.

Seiring dengan ini ahli hukum Islam telah mengklasifikasikan dalil-dalil hukum Islam kepada *qat'i* (dalil hukum yang tetap) dan *zanni*. Untuk itu lapangan ibadah seperti salat, puasa, haji merupakan ibadah murni yang termasuk dalil *qat'i* dan tidak dimungkinkan untuk melakukan perubahan. Berbeda halnya dengan dalil hukum yang bersifat *zanni*, di mana dapat dilakukan perubahan dan intepretasi.¹³

Abdul Wahab Khalaf mengemukakan terdapat beberapa keadaan boleh dilakukan ijtihad, di antaranya:¹⁴ i) Setiap persoalan baru yang tidak terdapat ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, dan belum pernah dibahas oleh fuqaha' terdahulu, seperti transplantasi organ, ATM, kartu kredit termasuk dalam kelompok ini. ii) Persoalan baru yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah, tetapi hal ini telah dibahas oleh mujtahid terdahulu, dan masih terdapat ketidak sepakatan dalam persoalan tersebut. iii) Beberapa dalil *zann ad-dilalah* (dalil yang *zanni*) baik di dalam al-Qur'an dan Sunnah, dapat dikatakan juga dalil yang mempunyai makna *ihhtimalat* (kebolehjadian) yang dapat menerima interpretasi dan pentakwilan secara luas.

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa lapangan ijtihad terbatas pada persoalan-persoalan yang tidak ada ketetapan dalilnya dan indikasi hukum yang jelas, baik persoalan pokok maupun masalah cabang yang bersifat operasional.¹⁵ Sementara itu Amir Syarifuddin cenderung menggunakan istilah ra'yu ketimbang ijtihad. Ra'yu dapat digunakan dalam dua hal; i) sesuatu yang tidak ada hukumnya sama sekali. Untuk

⁹ Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī usūl al-syarī'ah*, Maktabah wa Mathba'ah Muhammad Ali

Subaih wa Aulāduh, Qaherah: t.th, Jil. 4, hlm. 105-106.

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm.61

¹¹ Kurshid Ahmad, Problems of Research in Islamic Economics, dalam Aidit Ghazali & Syed Omar (pnyt.), *Readings in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, Pelanduk Publications, Petaling, 1989, hlm. 141-154

¹² Maksud dikotomi ilmu adalah pakar hukum Islam mempunyai anggapan bahwa ia tidak perlu mengetahui ilmu umum, karenabukan profesinya, sebaliknya pakar ilmu umum juga tidak memahami ilmu Fiqh karenabukan bidang mereka. Sebaiknya masing-masing pakar sekiranya mereka tidak memahami paling tidak ada kerjasama untuk memutuskan suatu hukum yang diperlukan masyarakat.

¹³ Ijtihad tidak boleh dilakukan dalam hal *qat'i thubut* dan *qat'i dalalah* yaitu dalil-dalil yang *qat'i*, karenaitu ijtihad hanya dibolehkan pada persoalan yang *zanni thubut*. Wahbah al-Zuhaili. 1986. *Usul al-fiqh al-Islamiy*, Dār al-Fikr, Damsyiq, 1986, hlm. 102.

¹⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Masadir al-Tasyrī' al-Islāmi fī ma la Nassa fih*, Dār al-Qalam, Kuwait, t.th, hlm. 8-10. Lihat juga Ahmad Munif Sukarmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; masalah mursalah relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hlm. 174-175.

¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, hlm.64.

ini hukum yang ditemukan tidak akan berbenturan dengan ketentuan nass. ii) ra'yu digunakan dalam hal yang sudah diatur dalam nass, tetapi penunjukan hukum tidak pasti. Terdapat beberapa kemungkinan pemahaman dari nass yang dimaksud. Beliau lebih jauh berpendapat bahwa peranan ra'yu dalam hal ini adalah untuk menemukan alternatif.¹⁶ Pendapat dua terakhir menurut penulis perlu dipertimbangkan dalam menatap zaman yang dari masa ke semasa selalu mengalami perubahan, dan itu terlihat semakin kompleks, di samping sifatnya yang kondusif dan dinamis.

Begitu juga KH Ali Yafie menjelaskan lapangan ijtihad dapat dilakukan di luar persoalan-persoalan *مجمع عليه معلوم الدين بالضرورة* dan materi-materi hukum yang sudah bersifat *qat'i*. Materi hukum yang tidak bersifat *qat'i* dan tidak mempunyai interpretasi otentik dari Sunnah (*zanni*) dimungkinkan adanya ijtihad, karena bersifat *mukhtalaf* (masih dipertikaikan).¹⁷

Oleh karena itu hasil ijtihad ulama terdahulu yang masih dipertikaikan dapat dilakukan dengan memunculkan pandangan baru atau mentarjih pendapat yang lebih kuat dengan memperhatikan kemaslahatan, tanpa mengabaikan nass yang telah ada. Dengan pengertian lapangan ijtihad untuk realitas kehidupan sosial hendaklah dipahami sebagai suatu sarana yang efektif untuk mencapai tujuan syariah (*maqāsid sharī'ah*) melalui dalil-dalil yang *zanni*, dan relevan untuk masa sekarang.

C. Peranan Ijtihad dari Masa Ke Semasa

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama memaparkan peraturan-peraturan hukum Islam secara garis besar dan ini memerlukan penjelasan dari Rasulullah SAW yang diuraikan dalam Sunnah, penjelasan inipun terlihat masih bersifat sederhana, dan masih memerlukan interpretasi secara berterusan, yaitu melalui ijtihad.

Ijtihad telah dimulai sejak masa Rasulullah, bahkan beliau ikut menyuruh sahabat-sahabat melakukan ijtihad, dengan memberikan panduan untuk berijtihad, sebagaimana firman Allah surat an-Nisa': 75;

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Qur'an) dan (Sunnah) Rasul-Nya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.

Dalam sabda Rasulullah SAW juga dinyatakan:

*Apabila seorang hakim ingin memutuskan perkara, lalu ia berijtihad dan ijtihad tersebut ternyata benar, maka ia mendapat dua pahala. Dan apabila seorang hakim berijtihad untuk memutuskan perkara, kemudian ia berijtihad, ternyata ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala.*¹⁸

Di samping itu riwayat Mu'az bin Jabal ketika diutus ke Yaman, di mana Mu'az melakukan ijtihad apabila menemukan persoalan yang tidak terdapat jawabannya dalam

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Wacana Ilmu, Ciputat, 1995, hlm.108.

¹⁷ Satria Efendi, *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam*; Memosisikan KH Ali Yafie, dalam Jamal A. Rahman (pnyt.), *Wacana Fiqh Sosial*, hlm. 157.

¹⁸ As-San ani, *Subul al-Salam*, CDROOM al-Maktabah al-Alafiyah li al-Sunnah alNabawiyah, Dār Ihyā' al-Turāst al-^cArabiy, Beirut, 1379H, hlm. 118.

al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang telah dijelaskan melalui sabda Rasulullah SAW:

Bahwa Rasulullah SAW akan mengirim Mu'az bin Jabal ke Yaman (untuk menjadi hakim) beliau bertanya: bagaimana engkau memutuskan perkara apabila engkau menghadapi persoalan yang perlu diselesaikan? Mu'az menjawab: aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah (al-Qur'an). Apabila tidak aku temukan, maka aku akan memutuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah. Apabila tidak aku temukan maka aku akan berijtihad secara saksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'az dan berkata: segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah kepada apa-apa yang diredai oleh Rasulullah.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tersebut dapat dipahami bahwa begitu pentingnya ijtihad dalam kehidupan, sehingga bagi mujtahid yang melakukan ijtihad tidak dihukum sia-sia, meskipun hasil ijtihad tersebut salah, bahkan ia diberikan satu pahala yaitu pahala berijtihad. Demikian juga halnya usaha yang dilakukan Mu'az ketika beliau tidak mendapatkan jawaban terhadap suatu persoalan, maka ijtihad adalah jalan yang ditempuh, dengan selalu berpedoman dan mendahulukan kitab Allah dan Sunnah. Hal ini dilakukan Mu'az ketika Rasulullah masih hidup sebagaimana bunyi hadis di atas.

Namun setelah wafat Rasulullah, kepentingan terhadap ijtihad semakin meningkat. Tanggungjawab sepenuhnya jelas dibebankan kepada umat yang ditinggalkan. Generasi pertama yang bertanggung jawab adalah generasi sahabat. Dari realitas sejarah dapat kita pahami bahwa setelah wafat Rasulullah muncul beberapa permasalahan, dimana semasa hidup Rasulullah hal ini tidak terfikirkan, misalnya penulisan al-Qur'an dimana semasa Rasulullah hidup hanya ditulis pada pelapah kurma. Kemudian pada masa Abu Bakar al-Qur'an ini dibukukan atas usaha Usman bin Affan. Berkaitan dengan ini dapat dinyatakan bahwa ijtihad yang dilakukan Abu Bakar adalah ijtihad untuk menemukan suatu hukum bagi persoalan yang belum ditegaskan ketentuan hukumnya.¹⁹

Ijtihad Umar ini bukan berarti menasakhkan atau membatalkan apa yang telah ditetapkan al-Qur'an dan Sunnah, tetapi Umar melihat bahwa pada masa itu tidak perlu lagi bujukan terhadap muallaf, karena Allah telah memperkuat Islam. Di samping itu keputusan pendistribusian zakat kepada muallaf termasuk hak dari pemimpin (imam) dengan melakukan musyawarat dengan ulama. Ijtihad Umar ini termasuk pada perubahan fatwa dari masa ke semasa,¹⁸ dengan pengertian ketetapan hukum dapat berubah karena ia dikehendaki oleh masyarakat, meskipun secara tekstual telah ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Begitu juga pada masa Usman bin Affan, pembaharuan hukum Islam dilakukan berdasarkan kepada *al-ijtihad fi tatbiq an-nass* (bagaimana semestinya kehendak nass tersebut diaplikasikan sesuai dengan realitas di lapangan). Hal ini dilaksanakan sesuai dengan *al-ijtihad ma laisa lahu nass as-sarih* dan *al-ijtihad fi tatbiq an-nass*. Keduanya

¹⁹ Bagaimanapun dalam sejarah Islam dicatat bahwa Umar bin Chatab merupakan salah seorang sahabat dan mujtahid yang spektakuler dan berani melakukan keputusan dalam berijtihad, seperti tidak memberikan zakat kepada muallaf, sementara al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 menyatakan bahwa zakat diberikan kepada 8 asnaf, salah satunya adalah muallaf. Untuk penjelasan lihat lebih jauh lihat Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Chatab*, Terj. H. Masturi Irham, Penerbit Khalifa, Jakarta, 2005, hlm, 177-206. ¹⁸

Yusuf al-Qardawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, Terj. Said Agil Husin Munawwar, Dina Utama, Semarang, 1985, hlm. 76-77.

merupakan suatu keperluan yang mesti dilakukan dalam rangka aktualisasi hukum Islam.²⁰

Selanjutnya dalam rentang sejarah, seiring dengan perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat Islam, ijtihad semakin eksis dan urgen. Kenyataannya banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul tidak ditemui jawabanya secara harfiah, baik dalam al-Qur'an dan Sunnah, sehingga pada abad 2 sampai 4 H muncul mujahid dengan karya monumental, yang pemikirannya mewarnai mujtahid sesudahnya, bahkan sampai sekarang.

Kemudian setelah abad ke 4 H, sikap umat Islam mulai bergeser dari sikap hati-hati memahami al-Qur'an dan Sunnah, bergeser menjadi sikap gegabah dalam memahami kedua sumber hukum tersebut. Semua orang berminat untuk melakukan ijtihad dan ikut untuk berfatwa, sehingga ijtihad yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kepakaran, juga mereka tidak terikat dengan persyaratan ijtihad yang ditetapkan dalam Usul Fiqh. Hal ini mengakibatkan lahirnya produk-produk hukum yang tidak terkawal, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Para ulama yang merasa bertanggungjawab dalam hal ini, seperti Abdul Wahab Khalaf tidak lagi menerima hasil-hasil ijtihad baru, sehingga pintu ijtihad dikatakan pada masa itu tertutup.²¹

Dengan memperhatikan sejarah perkembangan hukum Islam tersebut sejak Rasulullah sampai kepada sahabat dan fuqaha', maka dapat diketahui penemuan-penemuan hukum yang dilakukan melalui ijtihad. Namun setelah imam mazhab meninggal dinamika hukum Islam sempat terhenti, sehingga dikatakan pintu ijtihad sudah ditutup. Tindakan para ulama menutup pintu ijtihad diartikan secara salah oleh generasi sesudahnya yang menganggap pintu ijtihad tertutup selamanya.

Pada abad modern sekarang, anggapan tertutupnya pintu ijtihad tidak mesti dipertahankan, karena akan menyebabkan tatanan dan kehidupan hukum Islam akan tertinggal, di samping semakin kompleksnya persoalan yang muncul yang memerlukan jawaban hukum. Untuk itu umat Islam mesti bergerak ke depan secara bersemangat mempelajari karakteristik hukum Islam yang sesuai dengan tuntutan sekarang.

D. Eksistensi Ijtihad dalam Perekonomian di era Digitalisasi

Isu digitalisasi yang semakin marak diperbincangkan merupakan tantangan yang mesti dihadapi Islam untuk masa sekarang. Hal ini menunjukkan dan memerlukan suatu analisis kajian secara Islam bahwa kajian Islam lebih unggul daripada yang lain dalam memenuhi tujuan tertentu dalam kehidupan. (ijtihad) Terutama dalam mencermati pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi modern yang banyak diwarnai oleh persoalan-persoalan yang krusial, seperti tingginya tingkat pengangguran, *debt service* yang mesti ditanggung oleh negara-negara kreditur. Terdapatnya persediaan-persediaan ekonomi yang semakin proteksiones. Di samping itu juga muncul bermacam-macam persoalan dunia bisnis serta perseroan baru.²² Menurut hemat penulis terdapatnya bentuk-bentuk bisnis di bidang ekonomi sebagaimana uraian tersebut, tidak mungkin dibiarkan berlalu begitu saja, karena aplikasi yang sedia ada berbeda dengan masa lalu bahkan boleh dikatakan peraturan-peraturannya belum ditetapkan. Untuk itu dalam persoalan bisnis dan ekonomi amat diperlukan perhatian dan solusi yang sesuai dengan Islam tentang ketetapan hukumnya, sehingga ia dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat.

²⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hlm. 165166.

²¹ Satria Efendi, *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam: Memposisikan KH Ali Yafie*, dalam Jamal A. Rahman, *Wacana Fiqh Sosial*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 158

²² M. Syafi'i Antonio, *Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Islam, Kertas Kerja*, Jakarta: LPPBS, t.th, hlm. 5-7.

Pesatnya perkembangan di era digitalisasi, yang terlihat pada masifnya penggunaan jaringan internet, turut mendorong kebutuhan masyarakat untuk senantiasa melakukan transaksi dagang menggunakan jaringan internet. Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face-to-face* mulai digantikan dengan perdagangan *online* berbasis internet atau biasa disebut dengan *E-commerce*.

Transaksi komersil (*profit transaction*) yang biasanya dilakukan secara konvensional, telah bergeser ke arah yang lebih dinamis melalui penggunaan jaringan internet. Transaksi melalui jaringan internet diyakini memudahkan kegiatan ekonomi dalam melakukan transaksi serta menjadi solusi dalam terbatasnya ruang dan waktu.²³ Bahkan, dalam hal ini bentuk transaksi ini dapat terjadi secara bersamaan tanpa harus ada pertemuan sehingga dapat mengefisienkan waktu.

E-commerce pada dasarnya merupakan dampak dari teknologi informasi dan telekomunikasi. Secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya terkait dengan mekanisme perdagangan. Semakin meningkatnya dunia bisnis yang mempergunakan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah domain dunia baru yang kerap diistilahkan dengan *cyber space* atau dunia maya.²⁴

E-commerce merupakan wujud kemajuan teknologi pada aspek bisnis yang memadukan antara mekanisme konvensional dan digital. *E-commerce* pada transaksi bisnis berbasis individu ataupun perusahaan digerakkan sebagai medium pertukaran barang, jasa, dan informasi baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to consumer*). Singkatnya, *e-commerce* saat ini bisa dilihat sebagai sebuah alternatif dalam menjalankan transaksi bisnis yang sarat dengan solusi berupa kemudahan yang selama ini menjadi persoalan dominan.²⁵

Persoalannya sekarang adalah bagaimana perspektif hukum Islam dalam memandang fenomena kontemporer ini. Melihat bentuknya *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli juga, hanya saja dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik aksentuasi yang berbeda dengan model jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual beli biasa akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks *e-commerce*.²⁶

Bila dilihat dari sistemnya serta prinsip operasionalnya, maka *e-commerce* menurut kacamata fikih kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (*wasilah*) yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel. Hal ini termasuk dalam kategori *umuriddunya* (persoalan teknis keduniawian) yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam koridor syariah kepada umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan demi kemakmuran bersama. Namun dalam hal ini ada yang tidak boleh berubah atau bersifat konstan dan prinsipil, yakni prinsip-prinsip syariah dalam muamalah tersebut di atas yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti perkembangan. Sebagaimana menurut kaidah fikih bahwa prinsip dasar

²³ Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce", Jurnal Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum Islam), Vol. XV, No. 1, 2016, hlm. 2.

²⁴ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

²⁵ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 3

²⁶ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam", Jurnal Ulumuddin, Vol. VI, No. IV, 2010, hlm. 460

dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh²⁷ selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (nash) syariah.

Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan perekonomian yang termasuk dalam muamalah seperti *e-commerce* pada asalnya adalah boleh, selama belum ada dalil yang melarangnya. Meskipun demikian hukum yang ditetapkan mestilah memperhatikan prinsip *maqāsid al-sharī'ah*²⁸ mengutamakan kemaslahatan bagi manusia untuk tujuan duniawi maupun ukhrawi dan menghindarkan kerusakan (*mafsadah*) tanpa mengabaikan prinsip nass. Dengan arti lain tujuan syariah mesti mencakup semua yang diperlukan manusia, merealisasikan *falah* dan *hayātan tayyibah* sesuai dengan batasan syariah.²⁹

Kemaslahatan ini terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *al-darūrah*, *al-hājah* dan *al-tahsīniyyah*. *Al-darūrah* merupakan perkara-perkara yang mesti ada untuk membina kehidupan manusia. *Al-hājah* adalah perkara-perkara, dimana apabila ia tidak ada, maka kehidupan manusia menjadi sukar, sementara *al-tahsīniyyah* adalah pelengkap, ia merupakan hiasan tambahan, dengan kewujudannya dalam kehidupan manusia akan menjadi lebih sempurna. Dengan adanya ijtihad akan menciptakan hubungan yang erat antara ilmu ekonomi Islam dan fiqh.

Perlu diperhatikan adalah peraturan hukum yang ditetapkan tidak mengabaikan tujuan syariah. Di samping itu ijtihad yang dilakukan sebaiknya secara kolektif melalui ijtihad *intiqā'i* dan *insya'i* seperti saran Yusuf alQaradhawi.³⁰ Dengan demikian bentuk ijtihad untuk masa sekarang adalah ijtihad

integratif antara ijtihad *intiqā'i* dan ijtihad *insya'i* melalui pendapat ulama yang dipandang relevan dan kuat, kemudian pendapat tersebut di tambah dengan unsur-unsur baru.

Untuk itu perubahan zaman menghendaki masyarakat muslim untuk terjun ke dalam kancah yang semakin maju dalam era digitalisasi. Menyadari hal ini, maka al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum telah memberikan asas dan prinsip umum untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi ulama, para ahli hukum Islam serta para intelektual Islam dituntut untuk mengembangkan hukum Islam dan memberikan solusi terhadap permasalahan baru. Hal ini juga sesuai dengan hadis terdahulu tentang ijtihad

²⁷ Adapun kaidah fikih yang menyatakan hal tersebut, yaitu:

أصل في لمعاملات إباحه حتى يدل دليل على
تحريمها

"Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Lihat: Muhammad Khalid Manshur, *al-Ahkam alThibbiyah al-Muta'alliqah bi al-Nisa' fi al-Fiqh al-Islami*, (Yordania: Dar alNafa'is, t.t.), hlm. 177.

²⁸ Al-Syatibi dan al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan syariah adalah untuk melindungi kepentingan umum yang disebut dengan istilah *maslahah 'ammah*. Meliputi lima perkara; i) agama (*al-din*), ii) jiwa (*al-nafs*), iii) akal (*al-'aql*), iv) keturunan (*al-nasab*), v) harta (*al-māl*). Lihat al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi usūl al-ahkām*, Maktabah wa Mathba'ah Muhammad 'Ali Subaih wa Aulāduh, Qaherah, t.th, Jil. 2, hlm. 3. Lihat juga al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'ilmi al-usūl*, alKutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1970, Jil. 1, hlm. 286.

²⁹ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, The Islamic Foundation and the International Institute of Islamic Thought, Herndon USA, 1992, hlm. 95.

³⁰ Ijtihad *intiqā'i*, memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat dari warisan fiqh, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Dengan demikian ijtihad dalam hal ini telah ditetapkan hukumnya, tetapi perlu diaktualisasikan lagi sesuai dengan keperluan masyarakat sekarang. Ijtihad *insya'i*, pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Ijtihad dalam hal ini merupakan antisipasi terhadap persoalan-persoalan baru, yang memerlukan jawaban (sesuai dengan hukum Islam). Yusuf alQaradhawi, *Ijtihad Kontemporer*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995, h. 20-23.

yang dilakukan Mu'az bin Jabal ketika beliau tidak menemukan sesuatu hukum terhadap persoalan yang dihadapi, maka ijtihad merupakan salah satu usaha yang dilakukan. Demikian juga halnya apabila ijtihad itu dilakukan itu ternyata benar maka mujtahid mendapat dua pahala, sebaliknya hasil ijtihad tersebut salah, sebagaimana hadis terdahulu.

Dalam kondisi demikian, gagasan untuk kembali melakukan ijtihad bagaimanapun harus dilakukan, perlu berbenah diri untuk menyikapi dengan seksama terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang muncul. Apalagi kondisi umat Islam jauh lebih berkembang berbanding masa lalu, sehingga diperlukan produk hukum Islam yang sesuai dengan kondisi sekarang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tepat sekali apa yang diungkapkan dalam kaedah fiqhiyah:

تغير الفتوي واختلاف بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد³¹

“Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, masa, perubahan sosial, niat dan adat kebiasaan.”

Perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, secara langsung atau tidak akan membawa pengaruh atau kesan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti bidang pemerintahan, ekonomi, agama, pendidikan dan hukum.

Dengan begitu analisis ekonomi akan memperlihatkan berbagai cara dalam memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Sementara fiqh akan merespon dengan memberi jawaban di antara solusi yang direkomendasikan dapat diterima berdasarkan ³²*maqasid ash-sharī'ah*. Ketiga-tiga bentuk kemaslahatan di atas, dalam hal keutamaan (*aulawiyah*), maka kemaslahatan yang bersifat *al-darūrah* lebih diutamakan berbanding *al-hājah* dan *al-tahsiniyyah*. Apabila terjadi benturan antara *al-hājah* dengan *al-tahsiniyyah*, maka kemaslahatan *al-hājah* diutamakan, begitu juga halnya apabila salah satu di antara keduanya berbenturan dengan *al-darūrah*, maka kemaslahatan *al-darūrah* didahulukan.

Terdapat kaedah fiqh yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu:

إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya.”

Kaedah tersebut dapat menjadi pedoman bagi mujtahid yang digunakan dalam menetapkan hukum bagi mujtahid untuk perekonomian sekarang, dengan mengambil perkara yang paling ringan *mafsadah*nya.

Mencermati persyaratan-persyaratan ijtihad yang telah dipaparkan pada pembahasan terdahulu, satu sisi mustahil ijtihad dilakukan untuk abad sekarang, namun di sisi lain keperluan terhadap ijtihad sungguh sangat diperlukan. Statemen ini berbeda dengan apa yang diungkapkan Yusuf al-Qardawi, justru pada masa sekarang sarana dan metode ijtihad lebih mudah berbanding masa lalu. Umat Islam sekarang dapat mempergunakan sarana dan fasilitas yang sedia ada dengan mudah. Jadi tidak mustahil ijtihad dilakukan pada masa sekarang.³³ Bahkan masa sekarang begitu kompleks dengan bidang industri, teknologi, komunikasi dan era globalisasi yang menyebabkan dunia

³¹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-muwaqqi'īn 'an rabb al-'ālamīn*, Maktabah alKuliyat al-Azhāriyyah, Qaherah, 1968, Ed.ke-2, Jil. 3, hlm. 3.

³² Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazā'ir*. Qaherah: Sharikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Aulādh. 1959, hlm. 62.

³³ Yusuf al-Qaradhawi, *Ijtihad Kontemporer*, hlm. 14-15.

yang besar menjadi kecil, dan ia sungguh berbeda dengan masa dahulu.³⁴ Dengan pengertian semuanya dapat dilakukan yang didasarkan pada syarat memiliki keahlian secara umum yang memungkinkan untuk memahami spesifikasi keilmuan dengan penguasaan yang secara terperinci.

Justru itu ijthid untuk masa sekarang mesti secara kolektif (*jama'i*) dalam bentuk lembaga ilmiah yang menampung seluruh pakar hukum Islam. Hendaknya lembaga tersebut berstatus independen, sehingga dapat menetapkan hukum secara tegas dan jauh dari pengaruh serta tekanan sosial dan politik. Sekalipun demikian ijthid individu (*fard*) tetap diperlukan sebagai jembatan terbentuknya ijthid kolektif.

Dengan begitu ijthid sebagai sarana bagi perubahan sosial dapat mempertegas eksistensi hukum Islam, karena ia merupakan bahagian dan keberadaan dari lingkungan sosial, sehingga kelihatan menjadi dinamis dan fleksibel dalam menghadapi keadaan yang selalu berubah dari masa ke semasa. Dengan sendirinya ia mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ijthid kontemporer seperti apa yang disarankan Yusuf al-Qardawi melalui ijthid *intiqa'i* dan atau *insya'i* hendaknya dapat mempertahankan relevansi konsep-konsep hukum Islam yang mencerminkan nilai-nilai dalam realitas sosial dan menjadi sarana perubahan sosial, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai *social engineering* dalam kehidupan masyarakat.

Sifat fkeksibel tersebut menjadi asas utama dalam dinamika dan elastisitas dari hukum Islam itu sendiri, sehingga ia membuka peluang untuk memberikan perubahan dalam pengembangan pemikiran baru, sesuai dengan keperluan masyarakat, dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dalam artian ia mesti memperhatikan *maqasid ash-shari'ah*.

Dengan demikian peranan ijthid akan membawa perubahan terhadap sistem ekonomi kontemporer kepada sistem ekonomi Islam. Adanya perubahan ini menuntut semua lapisan masyarakat Islam untuk berperan dan berusaha sungguh-sungguh ke arah sistem ekonomi Islam yang dapat diterima oleh semua masyarakat dunia. Ke arah perubahan tersebut diperlukan sistem politik, sosial dan budaya yang mengarah kepada kebersamaan supaya keselamatan dan kehidupan seharian dapat diaplikasikan berdasarkan Islam. Hal ini juga perlu disesuaikan dengan agenda dunia yang turut melalui transformasi, di samping berpandukan kepada al-Qur'an, Sunnah dan ijma'.

E. Kesimpulan

Para mujtahid mempergunakan metodologi ijthid (Usul Fiqh) untuk menggali hukum dari al-Qur'an dan Sunnah serta hukum-hukum yang tidak ditemukan sumbernya. Dalam rangka aktualisasi hukum Islam peran ijthid sangat esensial. Sejauh masih berada dalam lingkup hukum yang didasarkan kepada dalil *zanni*, dan ini berkaitan dengan bidang muamalah.

Mengingat pentingnya memahami dan mempertahankan hukum Islam, maka perlu disesuaikan dengan realitas kehidupan sosial yang semakin berkembang. Justru itu ijthid kontemporer perlu direalisasikan untuk memberi solusi terhadap persoalan ini. Sebagai usaha untuk memenuhi tuntutan perkembangan moden dalam persoalan-persolan baru khususnya bidang perekonomian yang belum ada ketetapan hukum.

³⁴ Yusuf al-Qardawi, *al-Ijthid al-Mu'asir*, Dar al-Tauzi' wa an-Nasy al-Islamiyah, t.tp. 1994. hlm. 5-6.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah. *Usūl Fiqh*. Qaherah: Dār al-Fikr al-ʿArabiyy. 1958.
- Adnan Amal, Taufik. *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas pemikiran Hukum Fazlurrahman*. Ed. ke-5. Bandung: Mizan. 1994.
- Ahmad, Kursyid. Problems of Research in Islamic Economics. Dlm. Aidit Ghazali & Syed Omar (pnyt.). Readings in the Concept and Methodology of Islamic Economics. Petaling Jaya: Pelanduk Publications. 1989.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Islam*. Kertas Kerja. Jakarta: LPPBS. t.th
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Herndon USA: The Islamic Foundation and the International Institute of Islamic Thought. 1992.
- Efendi, Satria. *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam; Memposisikan KH Ali Yafie*. Dlm. Jamal A. Rahman (pnyt.). *Wacana Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan. 1997.
- Al-Ghazali. *al-Mustasfa min cilm al-Usul*. Jil.1. Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turāth al-ʿArabiyy. 1970.
- Ibrahim, Hamida (pnyt.). *Globalisasi peranan Ekonomi dan Kewangan Islam*. Kuala Lumpur: IKIM. 1999.
- al-ʿIwani, Taha Jabir. The Role of Islamic Ijtihad in the Regulation and Correction of Capital Market, the American Journal of Islamic Social Sciences, 14: 3. hlm. 40-75. 1997.
- Ibn al-Qayyim. *Iclām al-muwaqicīn can rabb al-cālamīn*. Jil. 3. Ed. ke-2. Qaherah: Maktabah al-Kuliyat al-Azhāriyyah. 1968.
- Ismail Awang. *Peranan Ekonomi Islam dalam Era Globalisasi*, dalam Nik Mustapha Hj Nik Hasan, Sheikh Mohd Saefudin Sheikh Mohd Salleh dan Hamiza Ibrahim (pnyt.). *Globalisasi peranan Ekonomi dan Kewangan Islam*. Kuala Lumpur: IKIM. 1999.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT Logos. 1998.
- Sophian, Ainur R (Ed). *Etika Ekonomi politik*. Surabaya: Risalah Gusti. 1997.
- Suratnaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam Padang*: Angkasa. 1993.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*. Terj. Said Agil

- Husin Munawwar. Semarang: Dina Utama.1985
- Al-Qardawi, Yusuf. Ijtihad dalam Syari'at Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- Al-Qardawi, Yusuf. al-Ijtihad al-Mucasir. t.tp: Dār al-Tauzic wa an-Nasy alIslamiyah. 1994.
- Al-Qardawi, Yusuf. Ijtihad Kontemporer. Terj. Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti.1995.
- As-Sancani. Subul al-Salam. CDROOM al-Maktabah al-Alafiyah li al-Sunnah alNabawiyyah. Beirut: Dār Ihya' al-Turāst al-cArabiy.1379 H.
- Schacht, Yoseph. An Introduction to Islamic Law. London: Oxford at the Claderon Press. 1971.
- Asy-Syafi'i. Ar-Risalah. Qaherah: Mustafa al-Babi al-Halabi. 1940.
- Al-Syatibi. al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Ahkām. Jil. 2. Qaherah: Maktabah wa Mathbacah Muhammad cAli Subaih wa Aulādih. t.th.
- Al-Suyuti. Al-Ashbah wa al-Nazā'ir. Qaherah: Sharikah Maktabah wa Matbacah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Aulādih. 1959.
- Wahab Khalaf, Abdul Wahahb. Masadir al-Tasyrīc al-Islāmi fī ma la Nassa fih. Kuwait: Dār al-Qalam. t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Usūl al-fiqh al-Islāmiy. Damsyiq: Dār al-Fikr.1986.
- Zubeir, Maimoen. Formulasi Nalar Fiqh. Surabaya: Khalista. 2005.
- Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce", Jurnal Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum Islam), Vol. XV, No. 1, 2016.
- Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2004
- Richardus Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001)
- Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam", Jurnal Ulumuddin, Vol. VI, No. IV, 2010
- Muhammad Khalid Manshur, al-Ahkam alThibbiyah al-Muta'alliqah bi al-Nisa' fi al-Fiqh al-Islami, (Yordania: Dar alNafa'is, t.t.)